

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN
DI KABUPATEN PANGKEP**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUH. YASIN

STB. 4510060281

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muh. Yasin** Nomor Stambuk **4510060281** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH.,MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH

Anggota : 1. Yulia A Hasan, SH.,MH

2. Hamzah Taba, SH., MH

3. Muhammad Rusli, SH., MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUH. YASIN
 No. Stb : 4510060281
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 Nomor Pendaftaran Judul : 83/PID/FH/U-45/VI/2013
 Tgl. Pendaftaran Judul : 08 Juni 2013
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Di
 Kabupaten Pangkep

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 16 Mei 2013

Disetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(DR. H. SALAM SIKU, SH.,MH)

(MUHAMMAD RUSLI, SH.,MH)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum



DR. BASO MADIONG, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : MUH. YASIN
No. Stb : 4510060281
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : 83/PID/FH/U-45/VI/2013
Tgl. Pendaftaran Ujian : 08 Juni 2013
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Di
Kabupaten Pangkep

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 16 Mei 2013

Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MAJONG, S.H, M.H

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas curahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun demikian berkat usaha yang didasari dengan kemauan yang keras, maka kesulitan tersebut dapat diatasi dan pada akhirnya terwujudlah harapan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun bentuk dan substansinya masih jauh dari kesempurnaan, penulis telah berupaya dengan kemampuan yang maksimal karena itu koreksi yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. DR. Baso Madiung, SH.,MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
2. DR.H. Salam Siku, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Muhammad Rusli, SH.,MH selaku Pembimbing II, atas segala bimbingannya meluangkan waktu selama persiapan hingga selesainya skripsi ini.

3. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah membantu penulis dalam proses pengurusan administrasi.
4. Teristimewa Kepada Istri saya Murniati, S.Pd dan Anak-anak tercinta yang senantiasa mendampingi dan memberikan doa terbaik dan dukungan moril selama dalam masa perkuliahan.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua ini semoga mendapat imbalan disisi-Nya Insya Allah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Amin

Pangkep, 30 April 2013

UNIVERSITAS
BOSOWA

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
a. Lokasi Penelitian	4
b. Jenis dan Sumber Data	5
c. Teknik Pengumpulan Data	5
d. Analisis Data	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Kriminologi	7
2.2 Tindak Pidana Perjudian	8
2.3 Pengertian Perjudian	13
2.4 Dasar Hukum Perjudian	18

2.5 Unsur-Unsur Perjudian	28
2.6 Jenis Perjudian.....	30
2.7 Konsepsi Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya	33
a. Faktor Kejiwaan	34
b. Faktor Lingkungan	34
c. Faktor Ekonomi	35
d. Faktor Pengangguran	35
e. Faktor Pendidikan	36
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Data tentang Perjudian di Kabupaten Pangkep 2010-2012	39
3.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Perjudian 2010-2012	40
3.3 Data Umum Pelaku Perjudian 2010-2012	41
3.4 Data Tingkat Pendidikan Pelaku Perjudian 2010-2012	42
3.5 Data Status Kawin Perjudian 2010-2012.....	43
3.6 Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Perjudian di Kabupaten Pangkep	44
a. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian	44
b. Upaya Penanggulangan Terhadap Perjudian	51
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	39
Tabel 2	40
Tabel 3	41
Tabel 4	42
Tabel 5	43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian sebenarnya bukan merupakan masalah sosial yang baru, masalah ini sudah lama dikenal dan menjadi musuh bagi sebagian masyarakat. Tetapi keberadaan perjudian dapat menjadi sarana bagi lainnya dalam mengeruk keuntungan dari perjudian. Memang tidak disangkal, bahwa perjudian dapat mempunyai dampak positif, tetapi lebih banyak mendatangkan kesengsaraan dan kebutuhan yang sangat memprihatinkan. Berbagai cara yang dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita.

Perjudian membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian berbagai perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan

terang-terangan. Perjudian adalah merupakan perbuatan yang bersifat spekulasi belaka, resiko dalam perjudian tentunya dapat membuat orang kaya mendadak, tetapi tidak banyak orang yang dibuatnya sengsara. Hal inilah selalu mendorong orang untuk berspekulasi dengan harapan akan menang dengan sedikit taruhan. Dorongan untuk menang ini membuat orang selalu bergairah, sehingga tidak terasa seluruh harta bendanya habis terkuras di meja judi. Bahkan anak dan istri pun ikut terlantar akibat perjudian. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Kaitan uraian di atas, bahwa kebiasaan berjudi mempengaruhi mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan diri dalam melakukan perjudian energi dan pikiran jadi berkurang dan kacau, bahkan dapat menjadikan orang malas bekerja.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan

keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian. Masalah yang sulit untuk dimengerti bahwa adanya orang yang melakukan perjudian meskipun tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan "*Pasak lebih besar daripada tiang*", namun perjudian tetap saja dilakukan. Perbuatan masyarakat inilah yang menjadi masalah serius diberbagai Negara seperti Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep, juga menghadapi masalah perjudian.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan perjudian di Kabupaten Pangkep ?
2. Upaya apakah yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya perjudian di Kabupaten Pangkep?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perjudian di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya perjudian di Kabupaten Pangkep.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan perjudian.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah perjudian.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep yaitu tepatnya pada Polres Pangkep, atas dasar pertimbangan bahwa pihak Kepolisian yang paling terdepan mengetahui dan menangani masalah dalam bentuk criminal, khususnya perjudian.

b. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yakni wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Babinsa, Babinkantibmas, dan pihak Kepolisian di Kabupaten Pangkep.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah literature dan buku/buku, dokumen/dokumen serta referensi-referensi hukum yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara (interview) langsung yakni dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada Kepolisian, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Babinsa dan Babinkantibmas tentang masalah perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep.

d. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian disajikan dan bentuk deskriptif.

Analisis Kualitatif adalah analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminologi

Secara etimologi kata kriminologi berasal dari kata "*crime*" dan "*logos*". (*Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Menurut **Abdulsyani** (1987 : 6), adalah secara lengkap kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Pengertian tersebut di atas belum dapat dipahami dengan jelas, maka penulis akan mengemukakan berdasarkan dari beberapa ahli hukum pidana, antara lain :

Romli Atmasasmita (1984 : 1-2) membagi 2 bagian, yaitu :

1. Kriminologi dalam arti sempit yaitu mempelajari kejahatan.
2. Kriminologi dalam arti luas yaitu mempelajari penology dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan non punitive, secara jelas kejahatan biasa diartikan bahwa batasan kejahatan di dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana

Bonger (1982 : 21), memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni) sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain sejenis memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala-gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

Rusli Efendy (1083 : 9) dirumuskan sebagai berikut :

Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari sebab-sebab sehingga orang itu adalah jahat ataulah disebabkan oleh karena keadaan masyarakat disekitarnya, baik keadaan sosiologi dan ekonomis.

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai salah satu gejala social dalam skope pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat saling berhubungan.

Constant (Abdulsyani, 1987 : 10) memberikan pengertian bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dan penjahat.

Soedjono (1983 : 1) merumuskan sebagai berikut :

Kriminologi adalah merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan beberapa pandangan pakar kriminolog di atas, nampaknya mempunyai persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan mencari mengapa orang itu menjadi jahat, serta sekaligus mencari cara untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dan mendidik dan membina penjahat agar menjadi orang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

1.2 Tindak Pidana Perjudian

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara termasuk Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki dengan rumusan undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undangan hukum pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*). Tinjauan perbuatan pidana dari segi material sangat diperlukan oleh karena baru dengan adanya ini aturan-aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti, dan bukan pengertian dalam pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Dalam suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur melawan hukum.
- b. Unsur kesalahan.
- c. Unsur gangguan/bahaya/merugikan.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggung

jawaban begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana.

Tindak pidana dalam buku kedua dan ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Buku kedua KUHP terdiri atas 31 titel yang memuat kurang lebih 400 pasal tentang perbuatan yang dinamakan kejahatan, di antaranya terdapat titel-titel yang penting seperti :

- a. Kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, pemberontakan dan pengkhianatan.
- b. Kejahatan terhadap kesusilaan : pencabulan, perjudian, penganiayaan.
- c. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (penculikan).
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan).
- e. Penganiayaan.
- f. Pencurian.
- g. Pemerasan dan ancaman.
- h. Penipuan.
- i. Penggelapan.
- j. Kejahatan jabatan : menerima suap, membuka rahasia negara, pemalsuan surat-surat, korupsi.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya. Akan tetapi aturan yang ada itu terbatas oleh waktu dan tempat walaupun

kebaikannya sudah jelas dilihat yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa yang jahat. Mengenai pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, yaitu pelanggaran mencakup hal-hal yang kecil dan ringan serta diancam dengan hukuman denda misalnya sopir mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan mengenai soal-soal yang besar disertai dengan hukuman pidana penjara, misalnya pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencilikan, pencurian, penipuan, penggelapan, perjudian, dan sebagainya. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung lima unsur, yakni :

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*).
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan tersebut dapat diberatkan kepada pelaku.
- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Setiap delik mengandung pelanggaran dari keharusan atau larangan yang ditentukan oleh pembuat Undang-undang. Dengan terjadinya pelanggaran itu maka dengan sendirinya ia melanggar atau membahayakan norma, baik norma hukum, norma kesusilaan ataupun norma agama. Di samping norma itu biasanya ada sanksi yang mengancam orang-orang yang melanggarnya.

Sedangkan macam-macam tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :

1. Delik formal.

Kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Misalnya : pencurian adalah sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, dikatakan delik formal kalau mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dengan maksud hendak memiliki.

2. Delik materil.

Yang dilarang oleh Undang-undang adalah akibatnya. Misalnya : pembunuhan. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya dilarang. Pembagian dalam delik formal dan delik materil sangat penting dalam hal percobaan, kedaluwarsa dan melakukan kejahatan bersama-sama.

3. Delik dolus.

Delik dolus adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Salah satu unsur dari delik adalah sengaja. Misalnya : pembunuhan berencana pasal 340 KUHP yaitu adanya waktu antara niat dengan pelaksanaannya.

4. Delik culpa.

Adalah delik yang dilakukan dengan culpa atau perbuatan pidana yang tidak disengaja sehingga karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang.

5. Delik aduan.

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain atau orang yang menderita, jadi sebelum ada suatu pengaduan belum bisa

ada delik dan belum dapat diadakan penuntutan. Misalnya : perzinaan, pemalsuan, penipuan, penghinaan.

6. Delik politik.

Delik politik adalah perbuatan pidana yang diajukan kepada keamanan negara atau kepala negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya : pemberontakan, makar atau penggulingan kekuasaan pemerintahan yang sah.

2.3 Pengertian Perjudian

Menurut **Sianturi** (1986 : 278) memberikan pengertian perjudian sebagai berikut :

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan menang itu tergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka seperti misalnya main roulette, main dadu, main lempar uang logam, main remi dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, (**Andi Hamzah**, 1982 : 154)

dirumuskan sebagai berikut :

Judi adalah tiap-tiap permainan di mana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga harus pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Selanjutnya menurut **Susilo** (1988 : 222) memberikan komentar terhadap Pasal

303 KUHP sebagai berikut :

- a. Yang menjadi objek disini adalah "permainan judi" di dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" bukan semua permainan masuk "*hazardspel*" yang diartikan permainan yang pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Yang juga masuk "*hazardspel*" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang tidak turut berlomba atau bermain juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Yang biasa disebut "*hazardspel*" ialah misalnya : main dadu, main ceme, kodok ulo, roulette, bakarat, kocok, keppet dan lain-lain, juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, pacuan kuda dan sebagainya. Tidak termasuk "*hazardspel*" misalnya domino, bridge, koah dan lain-lain yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

b. Yang dihukum dalam pasal ini ialah :

1. Yang mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan pembuka perjudian. Orang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup, asal perjudian itu mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi umum. Disini yang perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila dapat izin dari yang berwajib tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Permainan judi merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian itu merupakan kejahatan melanggar kesopanan. Karena kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa perjudian dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat serta menambah dampak bagi masyarakat yaitu dampak negatif. Perjudian merupakan suatu perbuatan yang tidak etis dan melanggar peraturan pemerintah serta agama. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Dalam KUHP tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
 - c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat

dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".¹⁰ Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu "asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya".¹¹ Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, hanya mengandalkan

keuntungan atas kemenangan semata. Jika tidak mengharapkan keuntungan maka tidak mungkin permainan diadakan.

2.4 Dasar Hukum Perjudian

Larangan perjudian terdapat dalam KUHP buku ke II bab XIV mengenai Kejahatan terhadap Kesopanan, Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengkategorikan perjudian termasuk dalam kejahatan. Pada tanggal 6 November 1974 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, menyatakan merubah Pasal 542 KUHP, menjadi Pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian semua bentuk perjudian adalah dilarang dan diancam dengan pidana. Pasal 303 KUHP, yang intinya yaitu kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*Harzardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi dan atau member kesempatan bermain judi harus dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang. Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Bentuk Kedua

Kejahatan bentuk kedua yang juga dimuat dalam butir kesatu, ialah "melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi." Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatannya : turut serta;
- b. Obyek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subyektif :

- c. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan Pasal 56

KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) di sini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56.

Yang dimaksud kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Pada kejahatan jenis kedua ini juga terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Bentuk Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga dimuat dalam butir kedua, ialah "melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.", yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatannya : 1) menawarkan kesempatan;
2) memberikan kesempatan.
- b. Obyek : kepada khalayak umum;
- c. Untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur Subyektif :

d. Dengan sengaja.

Pada bentuk ketiga, terdapat pula unsur kesengajaan, yang ditujukan pada melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum dan bermain judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Bentuk Keempat

Kejahatan bentuk keempat yang juga dimuat dalam butir kedua, ialah "larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin." Unsur unsurnya adalah :

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatannya : turut serta;
- b. Obyek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subyektif :

- c. Dengan sengaja.

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha bukan sebagai mata

pencapaian. Kegiatan usaha perjudian di sini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

Bentuk Kelima

Kejahatan bentuk ketiga dimuat dalam butir ketiga, ialah "melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencapaian." Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: turut serta,
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin;
- c. sebagai mata pencapaian.

Perbuatan turut serta (*deelnamen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain.

Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikan sebagai mata pencapaian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas dalam menjalankan pencariannya. Misalnya seorang pengusaha hotel, yang sekaligus menyediakan kamar khusus bagi orang-

orang yang hendak berjudi, maka dalam menjalankan usaha hotelnya dapat dicabut oleh Hakim.

Pada Pasal 303 ayat (3) dirumuskan dua macam perumusan mengenai pengertian dari perjudian, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, permainan bridge, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertarungan, yaitu:

1. Segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola.
2. Segala bentuk pertarungan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertarungan secara limitatif, maka segala bentuk pertarungan dengan cara bagaimanapun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian.

Sedangkan Pasal 303 bis KUHP, yang intinya menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP. Namun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 Bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Bentuk Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir kesatu, ialah "melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303." Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatannya: bermain judi;
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Dalam Pasal 303, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatannya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Pada kejahatan bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta disini adalah pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, dimana dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana.

Apabila dua orang bermain judi ditempat yang disebutkan dalam bentuk kedua ini, yakni di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas dua orang itu sama yakni turut serta bermain judi. Pengertian mengenai di jalan umum adalah di tengah jalan umum, sedangkan untuk dipinggir jalan umum adalah di tepi jalan, misalnya di trotoar. Untuk pengertian dapat dapat dikunjungi umum adalah untuk sampai dan datang ke tempat *in casu* tempat permainan judi dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan.

Dalam Pasal 303 perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin. Lain halnya dengan Pasal 303 bis harus disebutkan tanpa izin walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yaitu kecuali ada izin, sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan hukum permainan judi itu terletak pada tanpa mendapat izin.

2.5 Unsur-Unsur Perjudian

Soesilo (1988 : 323), mengatakan bahwa : “Perbuatan hukum diancam dengan pidana apabila memenuhi unsur pada pasal 303 Ayat (1) dan (2), serta pasal 303 KUHP”.

Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP, dirumuskan sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum barang siapa yang tidak :

- a. Menurut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur tangan dalam perusahaan main judi.
- b. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur tangan dalam perusahaan itu, biarpun ada atau turut memakai kesempatan itu.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

Soesilo (1988 : 324), menyebutkan unsure-unsur perjudian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 Ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai berikut :

- a. Pemain diadakan karena mengharap keuntungan atau kemenangan.
- b. Kemenangan itu hanya didasarkan pada untung-untungan atau kebetulan belaka.
- c. Diadakan taruhan uang atau barang.

Kaitannya dengan uraian di atas, **Soesilo** (1988 : 325), mengatakan bahwa berdasarkan pasal 303 KUHP terdapat banyak subjek perjudian :

- a. Orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- b. Orang yang sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.
- c. Orang yang menjadikan judi itu sebagai mata pencaharian.
- d. Orang yang sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

- e. Orang yang berjudi supaya orang lain turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.
- f. Orang yang dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang dijadikan mata pencaharian melanggar pasal 303 KUHP.
- g. Orang yang ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum.

2.6 Jenis Perjudian

Berlakunya hukum secara efektif harus ditunjang oleh beberapa factor, seperti pelaksana hukum itu sendiri.

Andi Zainal Abidin Farid (1983 : 38), menyatakan sebagai berikut :

Dari ungkapan nenek moyang kita pada abad XV dan XVI tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang diperlukan ialah bukan saja hukum pidana yang rumusannya indah-indah, tetapi terutama pelaksanaannya karena kalau hukum pidana, tidak diberlakukan secara adil, Negara dan masyarakat akan kacau dan ditimpa bencana.

Dahulu dalam KUHP delik perjudian diperbolehkan apabila ia diberi izin oleh yang berwenang dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pemberian izin di dalam penyelenggaraan perjudian dilarang. Hal ini sesuai dengan butir Pasal 1 ayat (1).

Sianturi (1986 : 78) dengan rumusan sebagai berikut :

Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Lebih lanjut **Sianturi** (1986 : 70), menyatakan apabila diperhatikan penjelasan resmi dari pada ini tentang jenis perjudian yang dilarang itu adalah :

a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari :

1. Roulette.
2. Black jack.
3. Creps.
4. Kenc.
5. Tombala.
6. Supe pingping.
7. Lotto fair.
8. Satan.
9. Slot machine (Jkoot).
10. Paykyu.
11. Jenis Kei.
12. Big Six Wheel.
13. Chu A Lux.
14. Lempar Paser.
15. Pachinco.
16. Poker.
17. Twenty One.
18. Hwa-hwa.
19. Kiu-kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian :

1. Lempar fase atau lempar pada sasaran atau papan yang tidak bergerak.

2. Lempar gelang.
 3. Lempar uang (koin).
 4. Krim.
 5. Pancingan.
 6. Menembak sasaran yang berputar.
 7. Lempar bola
 8. Adu ayam.
 9. Adu kerbau.
 10. Adu kambing./domba.
 11. Pacu kuda.
 12. Karapan sapi.
 13. Hailal.
 14. Pacu anjing.
 15. Kadong/mancak.
 16. Ere-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, seperti menggunakan kartu :
1. Domino.
 2. Yoker.
 3. Jendral.
 4. Remi.
 5. Lotere buntut undian harapan.

6. Dan lain-lain.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan penertiban perjudian untuk seluruh wilayah, maka bentuk serta jenis perjudian baik yang telah mendapat izin dari Pemerintah setempat serta bentuk perjudian yang dilakukan secara gelap atau sembunyi-sembunyi, sudah dinyatakan terlarang. Larangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut, yang dinyatakan tegas bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981.

2.7 Konsepsi Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

Sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai factor. Suatu factor dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sedangkan factor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas yang lain pula. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh **Sutherland dan Cressey (Abdulsyani, 1987 : 44)**, sebagai berikut :

Kejahatan adalah hasil dari factor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan factor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut ketentuan yang berlaku secara umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah.

Sahetapy (1981 : 7) mengemukakan bahwa, usaha mencari timbulnya kejahatan adalah :

Menganalisis kejahatan itu, apakah menyangkut kasusnya, dampak ataupun adil antara si pelaku kejahatan dengan si korban kejahatan harus berpangkal dan berlatar keadaan social, budaya dan structural masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan yang sangat berpengaruh, yaitu :

a. Faktor Kejiwaan

Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan, tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang yang menderita penyakit jiwa. Jadi faktor kejiwaan tidak merupakan penyebab utama dari kejahatan.

b. Faktor Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik dari faktor lingkungan keluarga maupun dari lingkungan pergaulan. Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seseorang. Keluarga merupakan permulaan hidup dari seorang anak yang baru lahir. Dalam keluarga seorang anak belajar memegang peranan penting sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam keluarga sangat menentukan cara-cara bertingkah laku seorang anak dengan lingkungan diluar keluarganya yakni lingkungan masyarakat.

A.S Alam (1967 : 21), menyatakan bahwa :

Orang menjadi jahat karena orang itu telah bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat, sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti dan nilai-nilai yang baik di masyarakat luas tidak lagi diindahkan.

c. Faktor Ekonomi

Pengaruh faktor ekonomi terhadap terjadinya kejahatan misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern ini, ketika timbul persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan, ditambah pergeseran nilai dengan adanya jiwa-jiwa mekanisme. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang yang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, walaupun cara itu dilarang oleh Undang-undang.

Hari Saheroji (1980 : 45), menemukan bahwa

Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan yang mengakibatkan bahaya besar pada jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya seperti orang miskin akan merasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka untuk mengimbangi keadaan salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat. Sebaliknya orang kaya hidup tanpa banyak bekerja, kondisi semacam ini membuat seseorang berlaku jahat, terutama kaum miskin.

Dalam hubungan di atas, **Bawengan** (1977 : 110), berpendapat bahwa latar belakang ekonomi, kami kira terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang mengarah harta benda. Tetapi perlu diketahui bahwa faktor ekonomilah yang merupakan salah satu faktor terjadinya kriminal.

d. Faktor Pengangguran

Sempitnya lapangan kerja akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yang kesemuanya ini dilatar belakangi oleh kondisi buruk ekonomi. Hal ini sering yang dikemukakan oleh

Stephan Hurwis (Abdulsyani, 1987 : 48), bahwa pengangguran adalah faktor yang paling penting dalam hal seseorang melakukan kejahatan.

e. Faktor Pendidikan

Ketika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa misi utama pendidikan adalah mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya, atau dengan kata lain bahwa pendidikan merupakan jalan utama pewarisan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi lain yang terus menerus berlangsung secara estafet dari masa ke masa.

Bawengan (1977 : 103) menyatakan bahwa :

Kejahatan dan delinquency dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

Dengan demikian bahwa masalah pendidikan juga merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan atau kenakalan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa timbulnya kejahatan dapat dipengaruhi beberapa faktor. Oleh karena itu, cara penanggulangannya bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan menengah sebelum dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara.

Abdulsyani (1987 : 49) menyatakan bahwa : upaya membina dan mendidik untuk masyarakat kembali hakekatnya bermaksud untuk pencegahan

atau preventif. Secara lebih umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan apa yang dinamakan dengan :


1. Metode Moralistik, Metode moralistic dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik.
2. Metode Aboligiolistik, adalah cara penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi.
3. Metode Pencegahan, cara ini dilakukan oleh satuan Polri.

Cara umum yang berkonsepsional dengan memadukan berbagai unsure yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat yaitu model yang diketengahkan oleh **Reckles (Soedjono, 1984 : 20)** sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat, tepat, mudah dan sederhana.

4. Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

Kelima unsur tersebut di atas, penerapannya dalam bentuk perintah operasional dan harus disesuaikan dengan kondisi pada waktu yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Tentang Perjudian Di Kabupaten Pangkep 2010 - 2012

Salah satu cara untuk mengetahui jumlah dan jenis kejahatan seperti kejahatan perjudian adalah pengambilan data secara tertulis dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, baik menyangkut urusan kepentingan umum maupun urusan perbuatan kejahatan.

Berkaitan dengan uraian di atas bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang jumlah pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep dari tahun 2010 sampai tahun 2012, berikut ini penulis menyetengahkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jumlah Kejahatan Perjudian Yang Diterima Polres Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Tahun	Frekuensi	Persentasi
2010	47	37,00 %
2011	41	32,29 %
2012	39	30,71 %
Jumlah	127	100

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut nampak bahwa, kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah dapat dikatakan mengalami penurunan tindak perjudian dalam setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kasus perjudian sebanyak 127 pelaku. Tahun 2010 sebanyak 47 orang pelaku atau

sekitar 37,00 %. Tahun 2011 tercatat 41 orang pelaku atau sekitar 32,29 % dan tahun 2012 tercatat 39 orang pelaku atau sekitar 30,71 %.

Memperhatikan kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep selama tahun 2010 sampai tahun 2012, mengalami penurunan yang cukup baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti usaha pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian di Kabupaten Pangkep dapat dipandang sebagai usaha yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan, agar tingkat perkembangan kejahatan perjudian pada tahun-tahun berikutnya terus berkurang.

3.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Perjudian 2010 - 2012

Dari 127 orang pelaku kejahatan perjudian yang ditangani oleh Polres Pangkep, menurut Bripka Firman, SH, salah satu anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara 17 April 2013), bahwa bentuk-bentuk perjudian dilakukan pelaku terdiri dari empat bentuk yaitu : (1) Sabung ayam; (2) Kartu poker; (3) Domino; dan (4) Lotere undian berhadiah (kupon putih).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Bentuk-Bentuk Perjudian Yang Dilakukan Di Kabupaten Pangkep
Dari Tahun 2010-2012

Jenis Perjudian	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
Sabung Ayam	6	12	8	26
Kartu Joker	8	4	8	20
Kartu Domino	24	21	19	64
Lotere Buntut Berhadiah	9	4	4	17
Jumlah	47	41	39	127

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Dalam tabel 2 di atas, kasus perjudian kartu domino yang menempati urutan pertama diantara kasus-kasus perjudian lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

bentuk perjudian sabung ayam sebanyak 26 orang pelaku, perjudian kartu joker sebanyak 20 orang pelaku, perjudian kartu domino sebanyak 64 orang pelaku dan perjudian lotere buntut sebanyak 17 orang pelaku.

3.3 Data Umum Pelaku Perjudian 2010 - 2012

Berdasarkan dari hasil penelitian di Polres Pangkep, maka diketahui umur pelaku perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Data Umur Pelaku Perjudian Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Umur Pelaku	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
17-25 Tahun	6	12	8	26
26-35 Tahun	8	4	8	20
36-50 Tahun	24	21	19	64
51 Tahun ke atas	9	4	4	17
Jumlah	47	41	39	127

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Data yang terurai dalam tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 36-50 tahun sebanyak 64 orang. Sedangkan yang paling sedikit yakni pelaku umur 51 tahun ke atas.

3.4 Data Tingkat Pendidikan Pelaku Perjudian 2010-2012

Tentang peranan pendidikan pelaku perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep dari tahun 2010 sampai tahun 2012, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Data Tingkat Pendidikan Pelaku Perjudian
Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Tingkat Pendidikan	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
SD	22	18	24	64
SLTP	17	9	6	32
SLTA	3	12	9	24
Perguruan Tinggi	5	2	0	7
Jumlah	47	41	39	127

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Dari tabel tersebut, tampak bahwa pelaku perjudian yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang tingkat pendidikan SD sebanyak 64 pelaku, yang berpendidikan SLTP tercatat 32 pelaku, kemudian yang berpendidikan SLTA ada 24 pelaku, selanjutnya yang tingkat Perguruan Tinggi adalah 7 pelaku. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku, terutama intelegensinya dalam melakukan kejahatan.

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa semakin relatif tingkat seseorang, semakin banyak pula melakukan kejahatan dalam hal ini kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Kenyataan tersebut terbukti dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dari empat jenis tingkat pendidikan yang terurai dalam tabel yang paling banyak melakukan perjudian adalah yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).

3.5 Data Status Kawin Perjudian 2010 - 2012

Selanjutnya tentang bagaimana peranan status perkawinan pelaku perjudian di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, maka hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Data Status Perkawinan Pelaku Perjudian
Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Tingkat Perkawinan	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
Belum Kawin	25	14	16	55
Sudah Kawin	22	27	24	72
Jumlah	47	41	40	127

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 5 tersebut, bahwa yang nampak melakukan perjudian adalah mereka yang sudah berstatus sudah kawin, 72 pelaku diantara 127 pelaku perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan mereka yang belum kawin sebanyak 55 pelaku.

Tingginya angka jumlah pelaku perjudian yang berstatus sudah kawin di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu lima tahun, mudah dimengerti apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai uraian data umur pelaku pada tabel 3 Seperti diketahui bahwa pelaku perjudian terbanyak adalah mereka yang berumur 36 tahun sampai 50 tahun, maka logis sekali apabila pada umur demikian kebanyakan yang berstatus kawin. Hal ini dapat dipahami bahwa orang yang sudah kawin tentu mempunyai tanggung jawab dan beban kehidupan yang lebih besar dibandingkan

dengan orang lain yang belum kawin. Dapatlah dibayangkan betapa sulitnya kehidupan yang dijalani orang-orang yang sudah kawin, dengan segala persoalan yang dihadapinya. Akhirnya dengan tidak menutup kemungkinan yang ditempuh cara-cara pemecahan yang justru langsung atau tidak mengarah kepada timbulnya kejahatan termasuk perjudian.

Perjudian memang dapat membawa dampak positif tetapi banyak mendatangkan kesengsaraan. Dalam melakukan perjudian selalu mendorong orang untuk harapan akan menang atau harapan untuk mendapatkan banyak uang. Jadi apabila berhasil atau menang maka uang tersebut akan bisa membantu atau menutupi kehidupan sehari-hari keluarga.

3.6 Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Perjudian Di Kabupaten Pangkep

a. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya suatu kejahatan telah banyak pakar hukum yang telah mengemukakan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi dalam mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian, akan dijumpai berbagai dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan kejahatan perjudian tertentu, sedangkan faktor lain akan menimbulkan kejahatan lain pula.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota Reserse Polres Pangkep, mempunyai pandangan yang berbeda tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Pangkep sebagai berikut.

Menurut Haedar Muis, selaku Kepala Urusan Bagian Operasional Polres Pangkep (wawancara tanggal 12 April 2013) bahwa ada beberapa faktor terjadinya perjudian di Kabupaten Pangkep yaitu :

- a. Umumnya pelaku perjudian dihipngapi pola hidup yang konsumtif dan dibarengi dengan kurangnya gairah kerja atau kesempatan kerja.
- b. Judi telah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya atau merupakan suatu hobby bagi seorang pelaku.
- c. Cukup tersedianya sarana dan alat-alat judi yang mudah didapatkan.
- d. Hukumannya sangat ringan sekali.

Berdasarkan dari keempat faktor tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pola hidup yang bersifat konsumtif dan dibarengi kurangnya gairah kerja keras dan kesempatan kerja, sarana dan alat perjudian di Kabupaten Pangkep memang tersedia seperti ayam sabungan yang sengaja dipelihara oleh pecandu-pecandunya dan harganya tergolong mahal.

Selain ayam sabungan, alat perjudian lainnya banyak tersedia seperti kartu-kartu domino, joker yang dijual bebas di pasaran. Hal ini merupakan alat yang dipakai untuk bermain judi. Disamping itu pula tersedia tempat-tempat perjudian.

Selanjutnya menurut Briptu Firman,SH salah seorang anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 12 April 2013) menyatakan bahwa :

Kurangnya terungkap/tertangkap pelaku perjudian di Kabupaten Pangkep karena masih banyak masyarakat tidak peduli atau tidak menghiraukan adanya perjudian. Artinya apabila ada yang melakukan perjudian yang secara kebetulan melihatnya, mereka tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jadi bila ada yang berhasil ditangkap, pelaku tersebut sangat sulit untuk membuktikan atau yang dapat dijadikan saksi

Bertolak dari faktor di atas, bahwa menyangkut kejahatan perjudian hukumannya ringan sekali, apabila pelaku diproses sampai ke Pengadilan Negeri. Hemat penulis bahwa terlalu ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku perjudian tersebut. Maka pelaku menanggapi enteng hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Selain faktor-faktor terjadinya perjudian tersebut diatas, masih banyak faktor-faktor lain yang mendorong atau penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Pangkep, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iptu Pol. Rudianto, selaku staf urusan operasional Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013) sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan pergaulan;
2. Faktor pendidikan;
3. Faktor pengangguran.

Bertolak dari ketiga penyebab seseorang melakukan perjudian di Kabupaten Pangkep sebagaimana yang ditemukan responden tersebut di atas, hemat penulis kurang meneliti dan penjelasannya. Oleh karena itu perlu penulis meneliti dan mengkaji lebih jauh ditinjau dari aspek kriminologi sebagai berikut.

Ad.1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Sering dikemukakan oleh ahli kriminologi bahwa, salah satu faktor penyebab terjadinya satu kejahatan satu adalah dipengaruhi faktor lingkungan pergaulan, seperti orang menjadi jahat karena lingkungan sosialnya yang menyebabkan mereka jahat, kalau lingkungan sosialnya (pergaulannya) baik, maka orang itu akan baik pula.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat H. Abd.Rajab (18 April 2013) mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sehari-hari dalam masyarakat sangat dapat memacu timbulnya kejahatan, bila kondisi pergaulan masyarakat lingkungan sekitar banyak aktivitas kejahatan, maka secara cepat atau lambat seseorang dapat terjerumus ke arah kejahatan apalagi bila ditambah tanpa ada kontrol dari orang tua dan keluarga.

Hal di atas dibenarkan oleh tokoh agama Ustadz Amir, S.Ag bahwa lingkungan sekitar dan kontrol orang tua sangat penting untuk menghindari tindak kejahatan perjudian, diharapkan pihak keluarga dari dini menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya dan mengontrol pergaulan dengan siapa dan dimana pergaulan anak tersebut.

Pernyataan pakar kriminologi dan tokoh di atas memang mempunyai nilai kebenaran, terutama bila dipertautkan dengan kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

Menurut pengakuan Akbar Bin Abdul Razak, salah seseorang yang sering main judi dengan memakai kartu domino (wawancara tanggal 18 April 2013), bahwa : “ia petama-tama melakukan judi karena bergaul dan akhirnya terpengaruh bujukan oleh teman-temannya”. Faktor lingkungan pergaulan bisa menyebabkan seseorang menjadi hebat, maka suatu saat orang itu akan terpengaruh dan turut melakukan perjudian.

Pernyataan pakar kriminologi dan tokoh diatas memang mempunyai nilai kebenaran, terutama bila dipertautkan dengan kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

Menurut pengakuan Akbar Bin Abdul Razak, salah seseorang yang sering main judi dengan memakai kartu domino (wawancara tanggal 18 April 2013), bahwa : “ia petama-tama melakukan judi karena bergaul dan akhirnya terpengaruh bujukan oleh teman-temannya”. Faktor lingkungan pergaulan bisa menyebabkan seseorang menjadi hebat, maka suatu saat orang itu akan terpengaruh dan turut melakukan perjudian.

Ad.2. Faktor Pendidikan

Pendidikan Formal merupakan ajang atau saran pendidikan yang kedua setelah lingkungan pergaulan. Karena misi utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi tranformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi kegenerasi selanjutnya, atau dengan kata lain bahwa pendidkiaan merupakan jalan utama pewarisan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi lainnya yang terus-menerus berlangsung secara estafet dari masa ke masa. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli kriminologi bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan dan kenakalan karena jarangny pendidikan dan sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

Babinkantibmas Brigpol Zaenuddin.B dan Babinsa Serda Bahtiar (Wawancara 18 April 2013) menyatakan pendapat yang sama bahwa pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum sebagai salah satu

penyebab terjadinya kejahatan perjudian karena masyarakat tidak tahu dan tidak menyadari akibat yang akan menimpanya bila tertangkap oleh aparat hukum, pelaku hanya memikirkan apa yang dilakukannya pada saat itu juga tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi, oleh sebab itu Babinkantibmas selain melakukan pengamanan rutin dan sosialisasi dan penyuluhan hukum di masyarakat.

Jadi melalui bekal ini pendidikan yang diperoleh dengan baik maka dapat merupakan suatu proses dari pada pembentukan nilai-nilai dan perilaku mereka. Sehubungan dengan ini, pendidikan bukan hanya terbatas di sekolah sampai ke perguruan tinggi, melainkan sangat penting pula lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hubungan antara tingkat pendidikan yang rendah dengan pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep sudah terbukti bahwa yang banyak melakukan perjudian di Kabupaten Pangkep adalah pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah seperti penulis tunjukkan pada tabel 4 terdahulu.

Suatu hal yang perlu penulis kemukakan bahwa, walaupun tingkat pendidikan seseorang yang tinggi, bukanlah merupakan jaminan bagi orang untuk tidak melakukan kejahatan perjudian di Kabupaten Pangkep, hal ini juga terbukti sebagai mana penulis kemukakan dalam tabel, bahwa tercatat ada 12 pelaku perjudian yang berstatus tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Ad.3. Faktor Pengangguran

Karena sempitnya lapangan kerja atau tidak tersedianya lapangan pekerjaan, menyebabkan timbulnya pengangguran erat hubungannya dengan faktor ekonomi dan

lapangan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu rasanya agak susah untuk membiayai sehari-hari. Apabila jika orang itu dalam hal ini pelaku perjudian telah berkeluarga, kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada.

Kaharuddin, S.Pd sebagai tokoh pemuda (wawancara 18 April 2013 mengatakan bahwa sulitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang secara instan dalam jumlah yang besar tanpa harus bekerja keras adalah dengan kejahatan judi dengan mengabaikan resiko yang akan terjadi, ini dilakukan semata karena tekanan ekonomi dan hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan.

Karena dorongan dari dalam akibatnya tekanan ekonomi yang dihadapi itulah memaksa mereka untuk mencari pekerjaan atau sumber lain untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara yang tidak dapat dibenarkan atau melanggar ketentuan yang ada, seperti kejahatan perjudian. Tetapi apakah dengan menyadari atau menyesali semuanya itu akan membuat mereka untuk bisa hidup yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku kejahatan perjudian.

Dari hasil wawancara penulis dengan Iptu Suaib (Anggota Reserse Polres Pangkep), bahwa pada umumnya pelaku kejahatan perjudian yang diproses di Polres Pangkep, adalah mereka yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap, bahkan diantara pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), (wawancara 17 April 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan perjudian di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, adalah mereka yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap, yang disebabkan tidak adanya tersedia lapangan pekerjaan disamping tidak memiliki keterampilan khusus untuk dipekerjakan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

b. Upaya Penanggulangan Terhadap Perjudian

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjudian merupakan masalah aktual setiap saat menjadi pembicaraan dimana-mana yang mengenai sebab-sebab terjadinya amat beraneka ragam. ia merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi masyarakat, baik yang diperkotaan maupun yang ada dipedesaan seperti yang marak terjadi di Kabupaten Pangkep.

Perjudian tersebut berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Perjudian adalah sangat relatif tergantung dari banyak hal. Oleh karena itu cara penanggulangan terhadap perjudian tersebut bervariasi dan disesuaikan pula dengan pula dengan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi sifatnya relatif, dapat berlaku secara khusus maupun secara umum.

Guna menanggulangi kejahatan perjudian, memang tidaklah mudah untuk mencari data yang terbaik. Namun dalam hal ini baik masyarakat, aparat pemerintah selaku penegak hukum aparat mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan perjudian, khususnya di Kabupaten Pangkep.

Pangkep dan jajarannya untuk menanggulangi perjudian di Kabupaten Pangkep sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi perjudian di Kabupaten Pangkep;
- 2) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat Pangkep, lewat aparat penegak hukum;
- 3) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya perjudian.
- 4) Melaksanakan patrol-patroli secara rutin;
- 5) Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau tempat-tempat bermain judi;
- 6) Diadakan pendekatan kepada masyarakat yang sering main judi dengan rasa manusiawi untuk diajak untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesengsaraan.
- 7) Membatasi sarana dan alat perjudian yang mudah diperoleh dan dipergunakan.
- 8) Memerintahkan masyarakat melalui RT/RW untuk mendirikan Pos Keamanan Lingkungan dan melakukan penjagaan dan perondaan. Hal ini diketahui bahwa perjudian merupakan salah satu peluang timbulnya

kegiatan-kegiatan lainnya seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, pemerasan dan sebagainya.

Berdasarkan dari upaya preventif di atas, hemat penulis bahwa proses pencegahan kejahatan perjudian ini harus dimulai sedini mungkin agar individu yang mempunyai bakat penjahat dalam hal ini penjudi, misalnya dapat ditekan dengan nilai-nilai penghayatan terhadap moral agama.

Pada dasarnya apa yang diinginkan dalam pencegahan ini adalah kiranya kejahatan-kejahatan dan pelaku dan kejahatan perjudian tidak melakukan kejahatan lain, dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pengaruh kejahatan perjudian.

Hal tersebut di atas, oleh Bripta Irwan Tanjaya anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013) bahwa salah satu tugas penting dan berat yang dilakukan oleh Polres Pangkep adalah mencegah timbulnya pada umumnya, termasuk kejahatan perjudian yang mengarah pada tindakan-tindakan kriminalitas lainnya. Adapun langkah-langkah atau upaya yang dimaksud yaitu :

1. Sabhara Polri :

- Patroli
- Penjagaan
- Pengawalan

2. Bimnas Polri :

- Pembinaan
- Bimbingan
- Penyuluhan

3. Reserse Polri :

- Penyelidikan
- Penyidikan

Dari beberapa upaya tersebut di atas, merupakan kesinambungan dan kesatuan-kesatuan kepolisian dalam upaya penanggulangan secara preventif kejahatan pada umumnya dan merupakan konsepsi terhadap penganggulan masalah kejahatan perjudian pada khususnya di Kabupaten Pangkep. Dimana juga meliputi aspek-aspek sosial dan psikologis yang mana menurut penulis ini adalah upaya yang saling memiliki keterkaitan.

Selanjutnya hemat penulis bahwa alternatif menanggulangi kejahatan perjudian di Kabupaten Pangkep dapat lewat peningkatan kemakmuran ekonomi dan nilai-nilai budaya serta sosial lainnya, namun hal ini merupakan penanggulangan yang memerlukan waktu yang cukup panjang atau jangka panjang. Sama halnya penanggulangan kejahatan lewat jalur pendidikan formal, baru dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, tetapi ini sangat efisien.

Lain halnya untuk menanggulangi kejahatan dalam bentuk kejahatan dalam jangka waktu pendek, maka masih dibutuhkan upaya penghukuman. Salah satu alternatif adalah sistem pemidanaan yang bersifat tindakan refresif yang menghukum pelaku kejahatan perjudian semaksimal mungkin dengan tetap berorientasi kepada segi pembinaan dan perbaikan. Menghukum semaksimal mungkin disamping masyarakat pada umumnya dan pelaku perjudian pada khususnya merasa takut untuk berbuat jahat (main judi), juga menaikkan wibawa hukum serta menghambat

timbulnya motif yang berbuat jahat, akan tetapi karena mengingat hukuman atau sanksi yang berat, maka kemungkinan besar orang tersebut mengurungkan niatnya.

Jadi disini penjahat dalam hal ini berjudi akan mempertimbangkan antara hasil yang akan dicapai dengan resiko yang dihadapi. Karena bisa jadi orang yang dulunya hanya coba-coba untuk berbuat judi lalu mendapat keuntungan yang lumayan, sedang resiko yang dihadapi hanya kecil maka dari coba-coba itu akan berubah menjadi kecanduan, sehingga orang tersebut akan melakukan judi secara berulang-ulang atau menjadikannya "hobby".

Dalam psikologi yang sering dikemukakan oleh pakar kriminologi bahwa, orang yang sudah berulang-ulang melakukan suatu pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah dikerjakan, maka kemungkinan besar akan melahirkan kebutuhan baru dalam dirinya, yaitu kebutuhan akan sesuatu pekerjaan itu, atau dalam konsepsi ini, orang yang sudah berulang-ulang sudah melakukan kejahatan maka akan melahirkan kebutuhan baru yaitu kebutuhan akan berbuat jahat demi kejahatan itu sendiri. Misalnya seseorang ingin main judi, tetapi ia tidak/habis uang barang karena sering main judi. Maka untuk mendapatkan uang untuk dipakai kembali main judi ia terpaksa atau tidak menutup kemungkinan akan melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemerasan dan sebagainya.

b. Tindakan Refresif

Selain tindakan preventif, Polres Pangkep dan jajarannya juga melakukan tindakan refresif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang sudah terjadi.

Menurut keterangan staf urusan operasi di Polres Pangkep Aiptu Tamrin (wawancara tanggal 17 April 2013), bahwa : untuk menanggulangi kejahatan dalam bentuk perjudian di Kabupaten Pangkep, secara refresif iala melakukan sebanyak mungkin penyelidikan terhadap sarang atau tempat terjadinya perjudian.

Lebih lanjut dikatakan beliau bahwa, dalam menanggulangi kejahatan perjudian khususnya diwilayah hukum Kabupaten Pangkep sebagai ujung tombak melakukan tindakan-tindakan refresif antara lain :

- 1) Mengadakan pembentukan tim khusus yang ditempatkan di daerah rawan terjadi perbuatan perjudian. Pada tim tersebut melakukan penyelidikan dengan cara menyamar atau disebut intel untuk mencari pelaku dan barang bukti, seperti kartu, domino, joker dan alat barang bukti lainnya yang dipakai untuk main main judi.
- 2) Melakukan penyerapan terhadap pelaku perjudian yang telah diduga sebelumnya.
- 3) Melakukan pendataan atau identitas para pelaku (penjudi) yang telah diketahui lewat laporan masyarakat.
- 4) Selanjutnya, setelah pelaku perjudian berhasil ditangkap maka dilakukan pemeriksaan dan barang bukti yang dipakai main judi dan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kaitan hal di atas, oleh Bripka Irwan Tanjaya, anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara 17 April 2013), bahwa pihak kepolisian sering mengalami hambatan biasanya pada pemain judi sudah mengetahui lebih dahulu apabila pihak

petugas akan mengadakan penggrebekan atau biasanya pelaku tersebut melarikan diri.

Sampai sekarang hukum pidana masih tetap dipergunakan dan ancaman pidana ternyata berguna untuk mencegah terjadinya atau sebelum perbuatan jahat dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan dalam bentuk perjudian yang telah mendapat sanksi pidana, dapat disimpulkan menjadi dua macam :

- 1) Pidana atau pemberian sanksi pidana;
- 2) Pembinaan

Ad.1. Pidana atau Pemberian Sanksi Pidana

Tujuan pemberian sanksi pidana adalah sebagai nestapa atau penderitaan kepada si terpidana, hal ini sering dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, bahwa suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah terbitkan oleh pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi yang bersalah.

Memperhatikan arti pidana tersebut di atas tersirat dari tujuan pidana yaitu, dengan sengaja memberikan penderitaan kepada si terpidana agar jera melakukan kejahatan lagi. Di samping ini masyarakat umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku perjudian di Kabupaten Pangkep relative sangat ringan jika dibandingkan dengan mengancam pidana dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan perjudian.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Pangkep Herawati, SH (wawancara tanggal 18 Februari 2013), dikemukakan bahwa : "kasus perjudian yang diputuskan kebanyakan hanya hukuman percobaan atau dijatuhi hukuman yang sangat ringan sekali".

Berdasarkan interview di atas, hemat penulis bahwa sanksi hukuman yang sangat ringan itu diberikan pelaku perjudian, akan menimbulkan keluhan anggota kepolisian di Kabupaten Pangkep. Briptu Pol. Firman,SH salah seorang Anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013), mengatakan bahwa "Pihak kepolisian berusaha keras untuk menangkap para pemain judi, tetapi hukumannya hanya dua atau tiga bulan saja".

Ad.2. Pembinaan


Di samping pemberian sanksi pidana kepada pelaku perjudian di Kabupaten Pangkep, juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana selama berada di Lembaga Permasyarakatan, yaitu dengan cara yang disebut pembinaan/perbaikan (rehabilitatif).

Adapun program pembinaan di dalam Lembaga Permasyarakatan Pangkep, berdasarkan keterangan dari salah seorang Staf Pembinaan Narapidana, menyatakan bahwa :

- 1) Pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan seperti belajar membaca, menulis dan sebagainya.
- 2) Olahraga, seperti sepakbola, bola volley.

- 3) Kerohanian, dengan memberikan pemahaman agama seperti belajar sembahyang yang benar, mengaji dan lain-lain.
- 4) Di samping itu, diberikan bimbingan social seperti pendidikan dan latihan kerja yang diselenggarakan oleh Kursus Latihan Kerja (KLK) seperti pertukangan kayu, servis barang elektronik, berupa servis radio, kulkas, televisi.

Jadi pada prinsipnya Lembaga Perasyarakatan itu adalah bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada narapidana termasuk narapidana pelaku perjudian, agar setelah menjalani masa hukumannya, dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2012 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya gairah kerja dan kesempatan kerja, kebiasaan, tersedianya sarana dan alat-alat yang dipakai dan hukumannya sangat ringan sekali. Selain faktor tersebut masih banyak faktor lain antara lain, faktor lingkungan pergaulan, pendidikan serta faktor pengangguran dengan terkait lapangan pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi.
2. Dalam menanggulangi kejahatan perjudian di Kabupaten Pangkep dilakukan tiga upaya atau tindakan yakni, upaya pencegahan, upaya pemberantasan dan upaya pemidanaan serta pembinaan (rehabilitasi).

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah berusaha terus dalam rangka meningkatkan pendidikan, kesempatan kerja serta memperbaiki sektor perekonomian. Di samping pembinaan kepada pelaku-pelaku kejahatan perjudian yang ada di Lembaga Permasyarakatan terus ditingkatkan, agar narapidana nantinya dapat menjadi masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.
2. Hendaknya bagi penentu keadilan dalam menangani kasus perjudian di Kabupaten Pangkep, diberikan sanksi pidana semaksimal mungkin agar para

pelaku tersebut takut melakukan perbuatan judi itu. Hal ini termasuk upaya atau tindakan yang dapat menekan tingkat perkembangan kejahatan perjudian khususnya di Kabupaten Pangkep.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya, Bandung.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alam. A. S. 1987. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. MIK, Ujung Pandang.
- Andi Hamzah. 1982. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Bunga Rumpai Hukum Pidana*. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Bawengan G. W. 1977. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Bonger W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hari Saheroji. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1983. *Patologi Sosial*. Rajawali, Jakarta.
- Lamintang P.A. F. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.
- 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1984. *Teori dan Capita Selekta Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusli Effendy. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- Saharjo. 1986. *Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Remaja Karya, Bandung.

- Sahetapy J.E. 1981. *Kausa Kejahatan dan Berbagai Analisa Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- Sianturi S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni. AHM-PTHM, Jakarta.
- Soedjono D. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- 1984. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.
- Soesilo R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politea Bogor, Bogor.
- 1988. *KUHP beserta Komentar-Komentarnya*. Politea.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Jakarta.
- Tresna R. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodigoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Eresco, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 88 / IV / 2013 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resort Pangkep yang menerangkan Bahwa :

1. Nama : MUH. YASIN
2. No. Pokok : 451 100 602 81
3. Pekerjaan : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45
4. Alamat : Jl. POROS MAKASSAR PARE - PARE KAB.
PANGKEP

Benar telah mengadakan **PENELITIAN** pada Kantor Polres Pangkep pada bagian Satuan Reserse dan Kriminal dengan Rekomendasi Penelitian nomor : D. 99 / FH / U-45 / IV / 2013, Tanggal 07 april 2013 guna memperoleh data dalam rangkaian penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN DI KABUPATEN PANGKEP"

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Pangkejene, April 2013
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PANGKEP
KASAT RESKRIM

H. ANDI ALIMUDDIN, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 681004097